

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengambil beberapa tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Murniati dan Irfan Syauqi Beik tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Kemiskinan *Mustahik*: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor”

Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis program pendayagunaan zakat terhadap *mustahik*, baik ditinjau dari perubahan pada pendapatan *mustahik* pasca distribusi zakat, maupun dari sisi nilai IPM dan tingkat kemiskinan *mustahik*. Dengan perhitungan *t-statistik*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) individu, serta indikator kemiskinan, maka diketahui bahwa zakat berperan positif dalam meningkatkan kualitas hidup *mustahik*, dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia dan penurunan *poverty gap mustahik* di Kota Bogor.

Dengan menggunakan Uji t-Statistik, ditemukan bahwa pendapatan *mustahik* sebelum dan setelah distribusi zakat berbeda pada taraf nyata 5%. Berarti distribusi zakat dapat meningkatkan tingkat pendapatan *mustahik*. Nilai IPM juga mengalami

peningkatan dari angka 47 sebelum distribusi zakat menjadi 49 setelah distribusi zakat. Serta hasil studi menunjukkan ada penurunan nilai kemiskinan *mustahik*. Hasil analisis dari 60 *mustahik* menunjukkan bahwa nilai *headcount index mustahik* turun dari 0.85 menjadi 0.77. Nilai *poverty gap index mustahik* mengalami penurunan dari sebelum distribusi zakat sebesar Rp536.265.89 menjadi Rp301.755.66 pasca zakat. Pada indeks kesenjangan pendapatan turun dari sebelum distribusi zakat sebesar 0.43 menjadi 0.24 setelah distribusi zakat. Serta nilai indeks sen juga mengalami penurunan dari 0.84 menjadi 0.76.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Rahmawati, Asep Ramdan Hidayat, dan Titin Suprihatin tahun 2016 dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi”

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui konsep pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, mengetahui pengelolaan zakat dan *mustahiq* di BAZNAS Kota Cimahi, mengetahui analisis pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Hasil studi menyatakan bahwa pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Cimahi lebih memfokuskan pada penyediaan fasilitas seperti beasiswa berprestasi, perpustakaan keliling, dan mobil klinik keliling. Kesejahteraan *mustahiq* mengalami

peningkatan setelah menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Cimahi meskipun BAZNAS Kota Cimahi belum mampu melakukan pendayagunaan zakat produktif karena kurangnya pengurus dan petugas dalam pengelolaan zakat.

3. Penelitian oleh Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, dan Tony Irawan tahun 2017 dengan judul “Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)”

Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dampak zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan *mustahik* dengan menggunakan model CIBEST. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya zakat pendapatan rumah tangga *mustahik* mengalami peningkatan, dengan model CIBEST menunjukkan dengan adanya bantuan zakat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan *mustahik* dan menurunkan indeks kemiskinan material meskipun indeks kemiskinan Islami tidak mengalami perubahan dengan atau tanpa adanya zakat.

Untuk mengetahui dampak dari pendistribusian dana zakat terhadap kesejahteraan rumah tangga *mustahik* maka penelitian tersebut dilakukan tanpa dan dengan adanya bantuan dana zakat. Jumlah rumah tangga *mustahik* yang berada pada kategori rumah tangga sejahtera mengalami peningkatan dari 0.86 atau 86 persen menjadi 0.94 atau 94 persen. Artinya terjadi peningkatan indeks

kesejahteraan rumah tangga *mustahik* sebesar 0.08 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan zakat terbukti dapat meningkatkan indeks kesejahteraan rumah tangga *mustahik*.

4. Penelitian oleh Ali Muchsan tahun 2015 dengan judul “Peranan Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang”

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran lembaga zakat dalam meningkatkan pendidikan di Desa Kuwik kecamatan Kunjang. Dan hasil studi menyatakan bahwa zakat memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pendidikan. Proses ini dimulai dari penyebaran edaran kepada masyarakat terkait pengumpulan zakat kemudian dilaksanakan seleksi kepada penerima zakat. Dan dengan adanya penyaluran zakat ini, telah jauh membantu kelancaran pendidikan baik bagi pendidik, peserta, maupun fasilitas pendidikan.

5. Penelitian oleh Muhammad Tho'in tahun 2017 dengan judul “Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat”

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana program pembiayaan pendidikan dijalankan, untuk mengetahui kriteria siswa yang akan mendapatkan beasiswa pendidikan, dan untuk mengetahui fleksibilitas dalam mengalokasikan dana zakat untuk pendidikan di lembaga amil zakat al-Ihsan Jawa Tengah. Metode yang digunakan merupakan metode deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat dua program pembiayaan pendidikan yang dijalankan oleh LAZ Al-Ihsan, yaitu beasiswa terpadu dan pesantren yatim. Kedua program tersebut dijalankan melalui pendayagunaan dana zakat yang telah dihimpun. Kriteria penerima dana pembiayaan pendidikan ini disalurkan berdasarkan skala prioritas, yaitu fakir/miskin, yatim/piatu, takmir masjid kemudian fakir/miskin, yatim/piatu, dan terakhir fakir/miskin.

6. Penelitian oleh Arif Rahman Hakim, Suyud Arif, Hidayah Baisa tahun 2014 dengan judul “Peranan Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)”

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kontribusi zakat yang dikelola DPU-DT dalam upaya pembangunan pendidikan. Pada periode tahun 2010-2013, DPU-DT turut andil dalam pembangunan pendidikan di Bogor. Hal ini dibuktikan dengan program-program yang dijalankan dalam hal pendidikan baik yang bersifat formal maupun tidak formal. Program tersebut antara lain beasiswa prestasi, beasiswa mandiri, beasiswa tunas cita, santunan pendidikan anak yatim, SMK IT DT, beasiswa bahasa Cuma-Cuma, dan Adzia Islamic School.

7. Penelitian oleh Eko Supriyitno, Mohamed Aslam, Azhar Harum tahun 2017 dengan judul “Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia”

Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa hubungan zakat dengan pembangunan manusia di wilayah Federal Malaysia. Model yang digunakan dalam penelitian merupakan ARDL (Auto Regressive Distributed Lag). Dalam kurun waktu penelitian dari tahun 1980-2009 menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Zakat di Malaysia juga digunakan sebagai instrumen fiskal yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

Dalam hal pembangunan manusia, hasil studi tersebut menyatakan bahwa dampak adanya zakat terhadap pendidikan dan pelatihan akan membawa keuntungan jangka panjang bagi negara. Hal tersebut akan menghasilkan sumber daya manusia yang berpengetahuan, terampil, memiliki motivasi individu dan ketrampilan lainnya yang dibutuhkan.

8. Penelitian oleh Norfaridza Mohd Radzi dan Nur Aliza Ahmad tahun 2017 dengan judul “Peranan Zakat Dalam Meningkatkan Ekuiti Dalam Pendidikan Anak-Anak Miskin Bandar Di Malaysia”

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh zakat dalam meningkatkan ekuitas

pendidikan anak-anak miskin di Malaysia. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa kemiskinan dikawasan Malaysia merupakan kemiskinan yang bersifat warisan dikarenakan kegagalan orang tua untuk memberikan pendidikan bagi anak mereka. Dan dengan adanya zakat yang disalurkan oleh pemerintahan Malaysia ini telah meningkatkan ekuitas pendidikan bagi anak-anak miskin melalui pemberian beasiswa, penyediaan buku dan perlengkapan sekolah, pemberian pakaian dan seragam sekolah, penyediaan asrama, serta berbagai program lainnya yang memberikan dukungan moral bagi anak-anak. Dan program yang dijalankan oleh institusi zakat ini telah membantu kerajaan merealisasikan dasar-dasar dalam pendidikan khususnya yang berhubungan dengan penyediaan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak miskin.

Rangkuman penelitian yang telah dilaksanakan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JUDUL	HASIL
1	Rina Murniati dan Irfan Syauqi Beik (2018)	Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Kemiskinan	Zakat memberikan pengaruh nyata pada tingkat pendapatannya. Nilai IPM juga mengalami peningkatan dari angka 47 sebelum distribusi zakat menjadi 49 setelah

		<p><i>Mustahik:</i> Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor</p>	<p>distribusi zakat. Serta hasil studi menunjukkan ada penurunan nilai kemiskinan <i>mustahik</i>.</p>
2	<p>Fatimah Rahamwati, Asep Ramdan Hidayat, dan Titin Suprihatin (2016)</p>	<p>Analisis Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi</p>	<p>Pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Cimahi lebih memfokuskan pada penyediaan fasilitas seperti beasiswa berprestasi, perpustakaan keliling, dan mobil klinik keliling. Kesejahteraan <i>mustahiq</i> mengalami peningkatan setelah menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Cimahi meskipun BAZNAS Kota Cimahi belum mampu melakukan pendayagunaan zakat produktif karena kurangnya pengurus dan petugas dalam pengelolaan zakat.</p>

3	Isro'iyatul Mubarakah, Irfan Syauqi Beik, dan Tony Irawan (2017)	Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)	Dengan adanya zakat pendapatan rumah tangga mustahik mengalami peningkatan, dan dengan model CIBEST menunjukkan dengan adanya bantuan zakat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan mustahik dan menurunkan indeks kemiskinan material meskipun indeks kemiskinan Islami tidak mengalami perubahan dengan atau tanpa adanya zakat.
4	Ali Muchsan (2015)	Peranan Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang	Zakat memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pendidikan. Proses ini dimulai dari penyebaran edaran kepada masyarakat terkait pengumpulan zakat kemudian dilaksanakan seleksi kepada penerima zakat. Dan dengan adanya penyaluran zakat ini,

			telah jauh membantu kelancaran pendidikan baik bagi pendidik, peserta, maupun fasilitas pendidikan.
5	Muhammad Tho'in (2017)	Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat	Terdapat dua program pembiayaan pendidikan yang dijalankan oleh LAZ Al-Ihsan, yaitu beasiswa terpadu dan pesantren yatim. Kedua program tersebut dijalankan melalui pendayagunaan dana zakat yang telah dihimpun. Kriteria penerima dana pembiayaan pendidikan ini disalurkan berdasarkan skala prioritas, yaitu fakir/miski, yatim/piatu, takmir masjid kemudian fakir/miskin, yatim/piatu, dan terakhir fakir/miskin.
6	Arif Rahman Hakim, Suyud	Peranan Zakat Dalam Pembangunan	Sepanjang tahun 2010-2013, DPU-DT turut andil dalam pembangunan pendidikan di

	Arif, Hidayah Baisa (2014)	Pendidikan Di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)	Bogor. Hal ini dibuktikan dengan program-program yang dijalankan dalam hal pendidikan baik yang bersifat formal maupun tidak formal.
7	Eko Supriyitno, Mohamed Aslam, Azhar Harum (2017)	Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia	Dalam kurun waktu penelitian dari tahun 1980-2009 menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Zakat di Malaysia dapat digunakan sebagai instrumen fiskal yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

8	Norfaridza Mohd Radzi dan Nur Aliza Ahmad (2017)	Peranan Zakat Dalam Meningkatkan Ekuiti Dalam Pendidikan Anak-Anak Miskin Di Bandar Malaysia	Kemiskinan dikawasan Malaysia merupakan kemiskinan yang bersifat warisan dikarenakan kegagalan orang tua untuk memberikan pendidikan bagi anak mereka. Dan dengan adanya zakat yang disalurkan oleh pemerintahan Malaysia ini telah meningkatkan ekuitas pendidikan bagi anak-anak miskin melalui pemberian beasiswa, penyediaan buku dan perlengkapan sekolah, pemberian pakaian dan seragam sekolah, penyediaan asrama, serta berbagai program lainnya yang memberikan dukungan moral bagi anak-anak.
---	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti *nama'* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan, dan juga *tazkiyah tathhir* yang artinya mensucikan (M. Hasbi ash-Shiddieqy, 2010: 3). Syara' memakai kata tersebut kedalam dua arti, yaitu dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa (M. Hasbi ash-Siddieqy, 2010: 3). Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Didin Hafidhuddin, 2008: 7). Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian istilah, sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres atau baik (Didin Hafidhuddin, 2008: 7).

Zakat sebagai ibadah yang berhubungan dengan harta tentunya akan memeberikan dampak bukan hanya untuk orang yang menunaikan (*muzakki*) tetapi juga bagi orang yang menerima (*mustahik*), diantaranya terdapat hikmah dan manfaat dari zakat yang dituliskan oleh Didin Hafidhuddin (2008: 9-14) adalah:

- a. Perwujudan keimanan kepada Allah SWT

- b. Berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina
- c. Pilar amal bersama
- d. Sumber dana bagi pembangunan
- e. Memasyarakatkan etika bisnis yang benar
- f. Instrumen pemerataan pendapatan

Dalam *fiqh* Islam menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang diinginkan oleh manusia dan dimungkinkan menyimpannya sampai waktu yang dibutuhkan (Didin Hafidhuddin, 2008: 16). Dalam kaitannya dengan zakat, zakat itu dikeluarkan dari harta konkret yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan menurut tujuannya (Didin Hafidhuddin, 2008: 17-18).

Syarat harta yang wajib dibayarkan zakatnya secara umum merupakan harta yang telah mencapai *nisab*-nya. Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat adalah sebagai berikut (Didin Hafidhuddin, 2008: 20-28):

- a. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal.

Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya. Dalam *Shahih Bukhari* terdapat yang menguraikan bahwa sedekah (zakat) tidak akan diterima dari harta yang *ghulul* (harta yang didapatkan

dengan cara menipu) dan tidak akan diterima pula, kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih.

- b. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan.

Harta yang berpotensi berkembang seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, dan lain sebagainya baik dilakukan sendiri maupun bersama orang lain.

- c. Milik penuh

Yaitu harta yang dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.

- d. Mencapai nisab

Yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat.

- e. Terpenuhi kebutuhan pokok

Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup.

Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini berdasarkan pada QS. At-Taubah/9:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

Berdasarkan ayat tersebut, 8 golongan yang berhak menerima zakat adalah (Syakir Jamaluddin, 2015:217-218):

a. *Faqir*

Adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana (harta) dan prasarana (tenaga) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. *Miskin*

Adalah orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi kebutuhan hidupnya, meskipun mungkin sudah berusaha secara maksimal.

c. *Amil*

Adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahiq.

d. *Mu'allaf*

Adalah orang yang terbujuk hatinya masuk Islam atau orang yang punya otensi memeluk agama Islam.

e. *Riqab*

Adalah budak atau tawanan perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawanan.

f. *Gharim*

Adalah orang yang terlilit hutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain. Hutang tersebut muncul karena usaha atau kegiatan halal yang kemudian karena salah perhitungan dia kemudian jadi bangkrut dan menjadi banyak hutang. Tidak ada zakat bagi orang yang terlilit hutang akibat kegiatan maksiat, berjudi, dan sebagainya.

g. *Sabilillah*

Adalah jihad dan dakwah Islam, baik secara individu (perorangan) maupun kolektif (dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwah)

h. *Ibn Sabil*

Adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya.

2. Pembangunan Manusia

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan akhir dari pembangunan harus difokuskan kepada manusia. Kondisi ini akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan anggota

masyarakat untuk dapat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (Badan Pusat Statistik, 2016: 1). Teori pembangunan memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang berusaha menangani masalah keterbelakangan dan mengalami perubahan besar dalam proses tersebut (Windhu Putra, 2018: 223).

Dalam *booklet* Indeks Pembangunan Manusia yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik melalui ipm.bps.go.id menjelaskan bahwa pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak.

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. Pembangunan cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi atau dapat dikatakan sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Sedangkan dalam pendekatan pembangunan manusia, menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Selain itu, pembangunan manusia juga mencakup isu gender sebagai salah satu basis pembangunan. Yang

mana pembangunan manusia ini dihitung melalui indeks (Indeks Pembangunan Manusia) yang memiliki manfaat penting sebagai berikut:

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- c. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurut UNDP (*United Nations Development Program*), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

- a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- b. Pengetahuan (*knowledge*)
- c. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Perhitungan IPM mengalami beberapa kali perubahan guna penyesuaian dengan keadaan sosial yang ada dimasyarakat. Tercatat bahwa UNDP melakukan dua kali penyempurnaan yaitu pada 1991 dan 1995, serta perubahan metode pada 2010.

Tabel 2.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Tahun	Keterangan
1990	<p>Launching</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komponen IPM yang digunakan AHH, AMH, , PDB per kapita. • Metode agregasi menggunakan rata-rata aritmatik.
1991	<p>Penyempurnaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komponan IPM yang digunakan AHH, AMH, RLS, PDB per kapita.
1995	<p>Penyempurnaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komponan IPM yang digunakan AHH, AMH, kombinasi APK, dan PDB per kapita.
2010	<p>Perubahan Metodologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komponen IPM yang digunakan adalah AHH, RLS, HLS, dan PNB per kapita. • Metode agregasi menggunakan metode geometri

2011	Penyempurnaan <ul style="list-style-type: none"> • Mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2008 menjadi 2005
2014	Penyempurnaan <ul style="list-style-type: none"> • Mengganti tahun dasar PNB dari tahun 2005 menjadi tahun 2011. • Mengubah agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.
Keterangan AHH : Angka Harapan Hidup AMH : Angka Melek Huruf RLS : Rata-Rata Lama Sekolah PDB : Produk Domestik Bruto APK : Angka Partisipasi Kasar HLS : Harapan Lama Sekolah PNB : Produk Nasional Bruto	

Sumber: *Booklet* IPM diakses melalui ipm.go.id

Nilai IPM diperoleh dengan menggabungkan tiga indeks, yaitu indeks harapan hidup, indeks lama sekolah, dan indeks daya beli. Nilai dari ketiga indeks ini diformulasikan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$$

3. Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, manusia adalah *animal educabili*, yang berarti bahwa manusia itu mempunyai potensi untuk dididik atau dikembangkan (Tilaar dan Riant Nugroho, 2016: 24). Dikemukakan oleh Micheal Rutz bahwa pendidikan berawal dari fakta bahwa manusia mempunyai kekurangan (defisit), maka pendidikan adalah suatu proses kompensatoris yang dapat membantu untuk dapat menutupi kekurangannya. Hal ini sejalan dengan P. J. Hills, yang memahami pendidikan sebagai proses belajar yang ditujukan untuk membangun manusia dengan pengetahuan dan keterampilan (Tilaar dan Riant Nugroho, 2016: 39-40).

Pemahaman ini lah yang dikontekskan dalam upaya pembangunan khususnya bagi negara berkembang. Menurut Soedjatmoko, pembangunan adalah proses belajar yang bertahap, sehingga selalu ada proses kapitalisasi kemajuan pada setiap prosesnya. Pemahaman ini sebangun dengan pemahaman yang dikembangkan oleh Amrtya Sen, penggagas konsep *Human Development Index* (HDI) yang menjadi indikator pembangunan dan kesejahteraan oleh PBB (Tilaar dan Riant Nugroho, 2016: 41).

Badan Pusat Statistik dalam *booklet*-nya terkait Indeks Pembangunan Manusia mengemukakan pembangunan pendidikan diukur menggunakan model sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Rata-rata lama sekolah (I_{RLS}) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. Cangkupan penduduk yang dihitung dalam indeks ini adalah penduduk di atas 25 tahun. Estimasi nilai rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan sesuai dengan kesepakatan UNDP, yaitu maksimum 15 tahun dan minimal 0 tahun.

Sedangkan angka harapan lama sekolah (I_{HLS}) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dirasakan anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Angka harapan lama sekolah dihitung pada penduduk berusia 7 tahun keatas. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan yang ditunjukkan dengan bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Dengan batasan sesuai dengan kesepakatan UNDP, yaitu maksimal 18 tahun dan minimal 0 tahun.